

Jejak Digital: Konsekuensi Hukum dari Tindakan di Media Sosial

Falah Al Ghozali *¹
Gusti Ajeng Moetia Toja ²
Muhammad Wisnu Raka Pratikno ³
Reyhan Rezon Alghifari ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: fag201@ums.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka. Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang, yang terletak di Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang kami sebut sebagai mitra dalam melaksanakan pengabdian. Adapun pengabdian (penyuluhan hukum) yang kami laksanakan dengan mitra yaitu bertajuk: "Jejak Digital: Konsekuensi Hukum dari Tindakan di Media Sosial". Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak hukum yang mungkin muncul akibat jejak digital di media sosial. Dengan mengkaji dan melakukan penyuluhan terkait aspek-aspek ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kita dapat mengelola dan memahami akibat atau konsekuensi hukum dari tindakan di media sosial. Terkait hal tersebut, metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan harfiah, yaitu rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, kemudian hal tersebut dijadikan sebagai prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai maksud tertentu. Luaran pengabdian ini direncanakan akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan bagi Institusi Pendidikan.

Kata Kunci: Jejak Digital, Konsekuensi Hukum, Media Sosial

Abstract

This community service is conducted face-to-face. The community service is in collaboration with the Mega Bintang Legal Aid Institution (LBH), located in Jayengan, Serengan District, Surakarta City, which we refer to as a partner in implementing this service. The community service (legal counseling) we are conducting with the partner is titled: "Digital Footprint: Legal Consequences of Actions on Social Media". The goal of this community service is to provide a comprehensive overview of the legal impacts that may arise from digital footprints on social media. By examining and providing counseling on these aspects, it is hoped that we can offer better insights into how we can manage and understand the legal consequences of actions on social media. In this regard, the method used is a literal approach, which involves a plan of action consisting of a set of steps to solve a problem or achieve a goal, and then this is used as a mental procedure in the form of a step-by-step framework utilizing creative efforts to achieve specific aims. The results of this community service are planned to be published in a community service journal. It is hoped that the results of this community service will enrich the literature for educational institutions.

Keywords: Digital Footprint, Legal Consequences, Social Media

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna (Rochman, Akmal, & Andriansyah, 2021). Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi pada sektor politik, hukum, ekonomi dan budaya. Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri (Mansur & Gultom, 2009).

Salah satu contoh nyata dari kemajuan teknologi yaitu kemunculan media sosial. Rulli Nasrullah mendefinisikan media sosial sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi,

berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2017). Berdasarkan perkembangannya, Indonesia berada pada urutan kedua dunia setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduknya merupakan pengguna media sosial (Windarto dan Oktaviany, 2020). Pada zaman sekarang, remaja sudah banyak yang menggunakan media sosial, sehingga dikhawatirkan mudah terpengaruh karena ketidakstabilan emosi dan bisa menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan terhadap media sosial (Parwitasari et. al., 2022).

Tidak jarang, kegiatan kita dalam jejaring sosial media meninggalkan jejak digital. Jejak digital di era media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Fenomena ini membawa dampak yang cukup signifikan, terutama dalam konteks konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan di media sosial. Melalui platform-platform ini, setiap tindakan dan interaksi dapat meninggalkan jejak digital yang memengaruhi kehidupan pribadi, sosial, dan bahkan hukum.

Kemajuan teknologi informasi yang seperti ini tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang user dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya (Rajab, 2017).

Dalam menjelajahi jejak digital, perubahan dinamis dalam cara kita berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial menjadi hal yang mencolok. Pertukaran informasi yang cepat dan luas memungkinkan ide, opini, dan konten pribadi tersebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kompleksitas hukum yang perlu dianalisis lebih mendalam. Teknologi elektronik khususnya di media sosial dianggap sering menimbulkan permasalahan dan keresahan di masyarakat. Biasanya, berupa pencemaran nama baik kepada seseorang atau institusi. Oleh karena itu, negara mulai melirik bagaimana cara mengatur kegiatan informasi teknologi elektronik di media sosial dengan menerapkan kebijakan yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal tersebut mengandung ancaman hukuman tindak pidana pencemaran nama baik bagi siapa saja yang melanggarnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya berdampak pada meningkatnya kasus pencemaran nama baik ataupun tindakan lain yang melibatkan pengguna media sosial di Indonesia secara signifikan. Kebijakan ini dapat menjerat siapa saja yang dianggap telah melanggar hukum. Pembatasan di bidang informasi teknologi elektronik dianggap sebagai bentuk pengaturan kebebasan berekspresi dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan semangat penegakkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan individu yang dijamin konstitusi. Karena dalam penegakkan hukum tetap harus mengakui hak asasi manusia (Yahyanto, 2019). Namun demikian, pembatasan semacam ini diperlukan agar perbuatan melanggar hukum melalui media sosial dapat terkontrol.

Pentingnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan di media sosial tidak hanya terbatas pada lingkup individu, tetapi juga merambah ke aspek-aspek lain seperti sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak hukum yang mungkin muncul akibat jejak digital di media sosial. Dengan mengkaji dan melakukan penyuluhan terkait aspek-aspek ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kita dapat mengelola dan memahami akibat atau konsekuensi hukum dari tindakan di media sosial.

METODE

Tim pengabdian memilih Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang, yang terletak di Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta sebagai mitra dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini. Peserta pengabdian adalah 28 orang. Pada tahapan awal, tim terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat penyuluhan, bimbingan dan konsultasi, seperti; video, berita, contoh kasus, Peraturan Perundang-Undangan, serta materi yang akan diberikan kepada peserta. Pengabdian ini dilaksanakan secara luring (tatap muka). Pada tahap pelaksanaan, tim memberikan penyuluhan, demonstrasi dan contoh, studi kasus, dan latihan/praktik yang diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Januari 2024 mulai pukul 10.00 WIB s/d 14.15 WIB. Tempat pelaksanaan pengabdian yaitu di Aula LBH Mega Bintang. Setelah dirasa cukup, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari proses penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan di Aula LBH Mega Bintang, pemateri menyampaikan pentingnya kehati-hatian dalam bermedia sosial karena perilaku dalam seseorang dalam bermedia sosial telah diatur oleh UU ITE yang juga memiliki dampak pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan kesalahan, disamping itu juga perlunya peningkatan aspek spiritual dan moral sehingga seseorang secara fundamental dapat membedakan baik buruknya tindakan bermedia sosial yang hendak dilakukan. Selain itu penyuluhan hukum ini tidak hanya berlangsung satu arah tetapi juga berlangsung dua arah dengan adanya pertanyaan dari peserta penyuluhan yang bernama Waluyo, yakni tentang fenomena *keyboard warrior* atau orang dengan akun anonim yang bertindak menyerang orang di media sosial dengan menjatuhkan martabat seseorang atau menghina seseorang, penanya memberikan pertanyaan kepada pemateri yakni “bagaimana pertanggung-jawaban hukum apabila seseorang menjadi *keyboard warrior*?”

Pemateri/narasumber menjelaskan bahwa permasalahan yang penanya sampaikan tersebut akan memberikan dampak secara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Selain itu juga terdapat pertanyaan dari peserta yang bernama Tanti tentang “Bagaimana konsekuensi hukum terkait maraknya pembajakan film yang terjadi di masyarakat?”, dari pertanyaan tersebut maka pemateri memberikan pencerahan kepada penanya, bahwa film merupakan suatu karya yang dimiliki oleh seorang pembuat film atau film maker yang melekat padanya hak ekonomi yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta sebagaimana dimuat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur karya yang sudah berwujud dan dilindungi oleh UUHC. Karya yang dimaksud antara lain lagu, buku, film, lukisan, fotografi, dan tari.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan oleh Narasumber

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila terjadi pembajakan akan timbul konsekuensi pidana bagi pembajaknya yakni sesuai termuat dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Gambar 2. Diskusi Interaktif dengan Peserta

Pada pengabdian ini, pemateri memberikan saran kepada peserta untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena informasi pribadi yang kita bagikan bisa disalahgunakan, seperti identitas atau lokasi. Selain itu, media sosial sering kali menjadi tempat tersebarnya informasi yang tidak akurat atau berbahaya, serta dapat berdampak negatif pada kesehatan mental jika digunakan secara berlebihan atau tidak sehat. Penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan privasi, keamanan, dan dampak psikologis dari interaksi kita di platform tersebut.



Gambar 3. Peserta Penyuluhan



Gambar 4. Penyerahan Vandel dan Kenang-Kenangan

KESIMPULAN

Pentingnya memiliki etika dalam bermedia sosial tidak hanya berkaitan dengan norma-norma perilaku yang baik, tetapi juga melibatkan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesehatan informasi. Dengan adanya etika yang kuat, kita dapat meminimalisir risiko seperti penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Selain itu, etika dalam bermedia sosial juga mencakup cara berinteraksi yang menghormati privasi orang lain serta menghindari perilaku yang dapat dianggap melecehkan atau menyinggung. Dampak hukum dari penggunaan media sosial yang tidak terkontrol sangatlah nyata dan serius. Pelanggaran seperti pencemaran nama baik atau penyebaran konten ilegal bisa berujung pada tuntutan hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius bagi pelakunya, termasuk denda dan bahkan penjara. Oleh karena itu, kesadaran akan batasan-batasan hukum dalam menggunakan media sosial, serta pemahaman akan etika yang berlaku dalam berinteraksi di platform tersebut, sangatlah penting untuk menjaga diri dan menghindari masalah hukum yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansur, D. M. A. dan Gultom, E. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Parwitasari, T. A., et. al. (2022). "Kesadaran Hukum dan Etika dalam Menggunakan Media Sosial", *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1).
- Rajab, A. (2017). "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4).
- Rochman, S. A., Haerul, dan Andriansyah, Y. J. (2021). "Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1).
- Windarto dan Oktaviany, F. (2020). "Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo," *RIO Law Jurnal*, 1(2).
- Yahyanto. (2019). "Kontribusi Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Justicia Islamica*, 16(2).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.